

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN *REVENGE PORN* BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI POLDA RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : AFRIRA DZAHABIAH ZULFI
NIM : 2074201021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Paku Hitam Paku berkarat
Rajinlah sholat untuk akhirat
Sarjana Hukum haruslah bermanfaat
Biar berguna bagi bangsa dan masyarakat

Banyak impian banyak angan
Agar hidup jadi terbilang
Sarjana Hukum sebuah Perjuangan
Meraih masa depan yang gemilang

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA

: AFRIRA DZAHABIAH ZULFI

NPM

: 2074201021

JUDUL SKRIPSI

**: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN REVENGE PORN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI POLDA RIAU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. HLM. Yusuf Daeng, M, S.H., M.H., PhD

DOSEN PEMBIMBING-II

Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : AFRIRA DZAHABIAH ZULFI
NPM : 2074201021
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI POLDA RIAU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.

2024/08/27 07:37



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : AFRIRA DZAHABIAH ZULFI
N P M : 2074201021
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrira Dzahabiah Zulfi
N P M : 2074201021
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLDA RIAU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



AFRIRA DZAHABIAH ZULFI
2074201021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa puji syukur penulis ucapkan yang sedalam dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat juga karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap korban *Revenge Porn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polda Riau”.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang telah membersamai disetiap langkah penulis, yakni Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Irhamna, yang selalu mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis demi tercapainya cita – cita penulis.

Dan dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada pembimbing I dan pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H., M.H. Selaku Wakil Selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng. M, S.H., M.H., PhD. Selaku Dosen Pembimbing I dalam Penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II dalam Penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Kepada Mayang Sulistia yang telah memberikan semangat kepada penulis pada saat sidang skripsi dan penulis bersyukur telah bertemu dengan seseorang yang dituju.
10. Sahabat-sahabat saya Damas Wicaksono, Lourenchia, Dewi Fuji Sri Rahayu, Elena Fransisca, Azzahra Naya, Elsha Rizal Putri, Naura Attiya serta sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

11. Kepada keluarga penulis yang telah menemani penulis berproses pada saat perkuliahan hingga selesainya masa studi penulis untuk menggapai cita-cita, terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga penulis dapat merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan keikhlasan yang mendalam. Terima kasih telah mengisi cerita di perjalanan penulis menuju pendewasaan dan menjadi bagian yang menyenangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam hasil skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, yang mana hal itu tidak lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik didalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penulis berharap kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dan masukan yang membangun serta petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada penulis

Pekanbaru, Juni 2024

Afrira Dzahabiah Zulfi

2074201021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
A. Sejarah Kepolisian Daerah Riau	25
B. Visi Dan Misi Kepolisian Daerah Riau.....	33
C. Sub Direktorat V (<i>Cyber</i>) Polda Riau	34
D. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Riau.....	35
E. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda. ..	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN PENYEBARLUASAN KONTEN PONOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>)	37
A. Perlindungan Hukum.....	37
B. Pengertian <i>Revenge porn</i>	39
C. Ruang Lingkup Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i>	44
D. Kekerasan Berbasis Gender Online.....	47
E. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual	52

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>REVENGE PORN</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLDA RIAU	75
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Korban <i>Revenge Porn</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau.....	75
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Korban <i>Revenge Porn</i>	83
C. Upaya dalam Mengatasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pada Korban <i>Revenge Porn</i> yang ada di Pekanbaru	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104
PANTUN PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	23
Tabel 2.1	Nama-nama Kapolda Riau yang pernah menjabat	32
Tabel IV.1	Kasus Korban <i>Revenge Porn</i> di UPT PPA Kota Pekanbaru.....	78
Tabel IV.2	Kasus Korban <i>Revenge Porn</i> di Polda Riau	79

ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi modern, pencarian bahkan perolehan informasi menjadi semakin mudah dalam hitungan menit bahkan detik. Kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif namun juga berdampak negatif, seperti berbagai kejahatan kekerasan online berbasis gender. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau? Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada korban *Revenge Porn* berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau? Ketiga, bagaimana upaya mengatasi penerapan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Polda Riau? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk memahami upaya penegakan hukum dalam mengatasi balas dendam pornografi di Pekanbaru, Kedua, untuk menginformasikan hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam, dan Ketiga, bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan perlindungan hukum pada korban berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada di Polda Riau?. Salah satu bentuk kejahatan online adalah balas dendam porno. Kejahatan online yang disebut dengan *revenge porn* diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkriminalisasi, dan menghukum pelaku kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual didefinisikan dengan jelas, antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur berbagai aspek lain seperti prosedur hukum, bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung perkara, perlindungan identitas korban, serta dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan bantuan yang mereka perlukan selama proses hukum dan pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Riau dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pekanbaru memberikan perlindungan kepada korban balas dendam pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa restitusi dan perlindungan psikologis. untuk korban balas dendam porno. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan bantuan yang mereka perlukan selama proses hukum dan pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Revenge Porn*, Korban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak pada internet yang diakses dapat berupa hal yang negatif maupun positif. Salah satu hal yang negatif adalah dengan dijadikannya dunia maya atau internet menjadi sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara online yang kemudian di kenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* bersumber dari kata *cyber* yang artinya Kejahatan. Adapun yang termasuk pada kejahatan di dunia maya adalah *Revenge Porn*. *Revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk *cybercrime*, artinya dalam hal ini kegiatan *revenge porn* merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*, bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan dan melecehkan korban”. Konten-konten seksual yang disebarluaskan merupakan konten-konten tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (*consent*). Motif pelaku biasanya karena sakit hati kepada korban yang tidak jarang adalah orang yang sedang atau pernah memiliki hubungan dengan pelaku.¹

Revenge Porn bukan hanya persoalan pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan pidana asusila, tetapi juga mengenai korban *revenge porn* yang harus

¹Cusack, Carmen M. *Pornography and the criminal justice system*. CRC- Press, 2014.

mendapat perhatian khusus terutama bagi penegak hukum. Kerugian dan penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan ketika pelaku menjalani dan menerima proses pemidanaan. Seringkali korban *revenge porn* malah ikut disalahkan saat foto atau video yang seharusnya hanya menjadi konsumsi pribadi kemudian tersebar luas ke ranah internet. Mereka diperlakukan seolah-olah tidak memenuhi syarat menjadi seorang korban.

Revenge porn dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru. Dalam kasus lain, *revenge porn* bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan.

Revenge porn digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan dari di unduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus *revenge porn*. Bentuk dari *revenge porn* sangat beragam, misalnya, dua orang yang memang sengaja secara sadar mengambil video untuk konsumsi pribadi. Namun saat dua pihak berseteru, lantas video ini disebar sebagai upaya balas

dendam. Bentuk lainnya adalah mengambil rekaman video tanpa izin, seperti adanya kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa. Korban *revenge porn* dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, melansir Kompas. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Dilihat dari kasus pemuda asal Sumatera Barat menyebarkan foto dan video seksual mantan pacar ke orangtua mantan kekasih. Awal penyebaran itu pada Februari dan Maret ketika pelaku masih di Pekanbaru. Permasalahannya adalah karena ada perselingkuhan dihubungan pelaku dan korban, ia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada pihak yang terlibat. Pelaku Bernama Panji Adinul Hakim tersebut mengaku video dan foto disebar hanya kepada keluarga dan teman terdekat KN mantan kekasih sekaligus korban. Korban mengaku mendapatkan ancaman selama 2 tahun dan memberanikan diri melapor ke pihak yang berwajib.

Panji mengaku ingin memberitahu orang terdekat mantan kekasihnya bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan badan saat pacaran dengan alasan bahwa mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 3 tahun dan sudah ada rencana untuk menikah.² Hal itu diungkap pelaku saat rilis kasus di Mapolresta Pekanbaru. Diketahui, Panji Adinul Hakim ditangkap tim yang dipimpin Kanit V

²<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817066/alasan-pria-sebar-foto-video-syur-ke-ortu-pacar-di-pekanbaru-kesal-diselingkuhi> Diakses Pada pukul 14:30 Wib.

Jatanras Iptu Nicho Tri Hardianto dibackup tim subdit cyber reskrimsus Polda Riau pelaku ditangkap setelah menerima laporan. Setelah didapat kepastian, polisi akhirnya menggrebek pelaku. Pelaku diamankan di rumahnya Koto Sungai Sariak, Sumatera Barat berikut barang bukti terkait perkara tersebut 6 Juli lalu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada korban Revenge Porn berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada korban Revenge Porn berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan perlindungan hukum pada korban Revenge Porn berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada di Polda Riau?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dipahami bahwa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam mengatasi korban *revenge porn* yang ada pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau

- b. Untuk menginformasikan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada korban *revenge porn* pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau
- c. Mengkaji dan membahas pelaksanaan perlindungan pada korban *Revenge Porn* berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. Kerangka teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam sudut pandang hukum normative, terhadap seorang korban tindak pidana itu diperlukan perlindungan dalam kaitannya norma hukum. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H mengatakan yang dimaksud dengan perlindungan korban tindak pidana dapat dipandang menjadi dua arti yaitu (Nawawi, 2007) :

- a. Dapat dipandang sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti bahwa menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum terhadap seorang.
- b. Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan ataupun kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan juga sebagai penyantunan terhadap korban. Adapun beberapa macam santunan yang bisa diberikan yakni berupa pengembalian nama baik atau rehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin

seperti halnya pemaafan, serta pemberian ganti kerugian yang dapat berupa restitusi, kompensasi, dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial.³

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Berikut terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a. Ganti Rugi

Apabila ditinjau dari segi kepentingan korban, terhadap ganti kerugian itu mempunyai dua manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bertujuan untuk memenuhi kerugian secara materiil dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghadapi kasus tersebut. Manfaat yang kedua yaitu pemuasan batin si korban, ketika keadaan tidak mungkin kembali senyata-nyatanya seperti semula, setidaknya korban mendapatkan kepuasan batin ketika ia mendapatkan ganti kerugian. Sedangkan, apabila ditinjau dari segi kepentingan pelaku, terhadap pelaku dianggap sebagai suatu kewajiban untuk dirinya mengganti kerugian kepada korban. Hal ini dikarenakan ganti kerugian tersebut dipandang sebagai suatu yang riil dan berhubungan secara langsung dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴

³ Zalabilla Armadani Purnama Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2022

⁴ Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, Mertha, I Ketut. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 9 No. 4, hlm 6-64

b. Restitusi

Restitusi yaitu suatu upaya dimana terhadap korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada keadaan awal sebelum terjadinya tindak pidana meskipun kita tahu bahwasannya tidaklah mungkin korban dapat kembali pada keadaan awal, dengan kata lain pemulihan hak korban harus dilakukan dengan selengkap mungkin. Sebagaimana dengan adanya restitusi ini, terhadap korban itu diharapkan dapat kembali pulih terkait kebebasan kehidupannya, hak-hak hukum terhadap dirinya, status sosial di mata masyarakat, kehidupan yang juga menyangkut keluarganya serta status kewarganegaraannya, kembali ke tempat dimana ia tinggal dan menetap, pemulihan terhadap pekerjaannya, serta dipulihkan semua harta kekayaan yang telah dikeluarkannya dalam menghadapi kasus tersebut. Sehingga terhadap korban dan keluarganya itu dirasa wajib memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi yang seadil-adilnya dan senyata-nyatanya dari pelaku tindak pidana pada kasus tersebut. Adapun ganti kerugian dalam bentuk restitusi dapat meliputi beberapa hal yaitu pengembalian harta kekayaan kepunyaan si korban, pembayaran terhadap segala kerusakan maupun kerugian yang dialami si korban atas terjadinya tindak pidana tersebut, penggantian seluruh biaya yang muncul sebagai akibat dari tindakan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan terhadap diri si korban.⁵

⁵ *Ibid*

c. Kompensasi

Kompensasi diberikan sebagai bentuk santunan kepada korban tindak pidana tanpa melihat jalannya serangkaian tahapan peradilan serta putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan kompensasi mempunyai tujuan yakni sebagai salah satu bentuk perwujudan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat dimana negara itu bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, terkhusus dalam hal ini adalah bagi mereka sebagai korban tindak pidana. Sebagaimana kompensasi ini termasuk salah satu bentuk santunan dengan melihat dari segi hak asasi manusia dan rasa kemanusiaan.⁶

d. Konseling

Konseling biasanya akan diberikan kepada korban ketika terhadap korban itu muncul dampak buruk yang bersifat psikis yang mungkin saja menyerang mental si korban sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana. Sebagaimana pemberian bantuan berupa konseling ini dirasa penting dan perlu untuk diberikan kepada korban tindak pidana yang masih meninggalkan rasa trauma dan rasa ketakutan yang berkepanjangan, seperti halnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kesusilaan.⁷

e. Pelayanan atau Bantuan Medis

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Adanya Pelayanan atau Bantuan Medis ini dapat diberikan kepada korban yang mengalami sakit, luka, maupun cacat fisik akibat suatu tindak pidana yang telah menimpanya. Adapun pelayanan medis yang diberikan tersebut seperti halnya pemeriksaan kesehatan maupun laporan medis tertulis (*visum et repertum*). Sebagaimana keterangan medis berupa alat bukti *visum et repertum* tersebut sangat diperlukan keberadaannya utamanya jika si korban tindak pidana hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁸

f. Bantuan Hukum

Baik korban itu meminta maupun tidak meminta, pemberian bantuan hukum terhadap korban tetaplah harus dan wajib untuk diberikan kepadanya. Sebagaimana hal tersebut dianggap penting dengan mengingat bahwa Sebagian besar dari korban yang menderita tindak pidana ini memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Karena adanya sikap membiarkan korban yang menganggap wajar akan tindak pidana tersebut. Sehingga membuat korban tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak yang berdampak pada semakin terpuruknya keadaan korban.⁹

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga si korban ini berhubungan erat dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

pidana yang sedang dijalani oleh si korban. Sebagaimana pemberian informasi ini dirasa sangat penting sebagai salah satu upaya untuk dapat menjadikan masyarakat lebih dekat dengan pihak kepolisian. Sebab dengan melalui pemberian informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dapat bekerja dengan efektif.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels¹¹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan

¹⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: 1998 hlm. 32

¹¹ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, hlm. 42.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹² “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).” Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan: Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 - 1. Pidana Mati.
 - 2. Pidana Penjara.
 - 3. Pidana Kurungan.
 - 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim

Teori pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.¹³Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41

pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹⁴

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

¹⁴ *Ibid*, hlm.45.

2. Special Deterrence Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. In-capacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.¹⁵

f. Restorasi

Konsep restorasi (restorative justice) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut victim offender. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.¹⁶

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pada hakikatnya pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka

¹⁵ *Ibid*, hlm.59

¹⁶ *Ibid*, hlm 75

tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

4. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830- 1911), Seorang antropolog perancis. Wolfgang, Savitz, dan Johnston dari *The Sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, dan pola. Reaksi masyarakat terhadap faktor penyebab terkait kejahatan, pelaku kriminal, dan keduanya.¹⁷

Sutherland mengatakan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :¹⁸

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 12.

¹⁸ A.S.Alam, *Op.Cit.*, hlm.3.

kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

- b. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
- c. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Secara umum, beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain :

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.

Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa :

- 1) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- 2) Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;

- 3) Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- b. Teori Tegang (Strain Theory), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.¹⁹

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

¹⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2002, hlm 20-25

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang didapat telah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* ditinjau Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polda Riau.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mencari tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan kasus ataupun permasalahan yang diangkat yaitu Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan di Polda Riau. Maka dengan alasan ini penelitian dilakukan di Polda Riau dan UPT PPA sebagai tambahan tempat penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta. 2002) , hlm 126.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm, 15.

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang penulis jadikan responden diantaranya:

1. Ditreskrimsus Subdit V siber Polda Riau, berjumlah 1 orang
2. Konsultan Hukum UPT PPA Pekanbaru, berjumlah 2 orang
3. Korban kekerasan seksual berbasis teknologi, berjumlah 1 orang
4. Pelaku kekerasan seksual berbasis teknologi, berjumlah 1 orang

Dari keseluruhan responden yang dijadikan populasi di atas, maka dalam bagian penulisan skripsi ini semuanya ditetapkan akan menjadi sampel.

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, peneliti kemudian menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terhadap beberapa populasi yang dijadikan sampel yakni dengan menggunakan metode random (random sampling) yakni menetapkan sejumlah sampel mewakili populasi yang ada.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Presentase %
1.	Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda Riau	1	1	100
2.	Panit Subdit V Polda Riau	1	1	100
3.	UPT PPA di Pekanbaru	2	1	50
4.	Korban kekerasan seksual berbasis teknologi	15	4	26.67
5.	Pelaku Kekerasan seksual	15	4	26.67

berbasis teknologi		
Jumlah	34	11

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas²²
- 2) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²³
- 3) Data Tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini tersier yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan tujuan penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data yakni:

- a. Observasi

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press 1986, hlm 51

²³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983) hlm. 56.

Penulis langsung mengamati permasalahan yang terjadi, terutama dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak Kekerasan Seksual di Polda Riau.

b. Wawancara

Data yang didapat melalui wawancara atau pertanyaan langsung dengan responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur keustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke hal-hal khusus, sebagaimana sesuai dengan judul yang penulis teliti yakni Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak Kekerasan Seksual di Polda Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Perlindungan hukum korban *revenge porn* hasil penelitian penulis adalah dengan melakukan persuasive, mediasi dan adanya laporan pengaduan. Pada perlindungan hukum menurut UU TPKS Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud *Revenge Porn* atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS aparat penegak hukum memiliki *legal standing* atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya *Revenge Porn* di media sosial.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada korban *Revenge Porn* di wilayah hukum ditreskrimsus subdit V dan UPT PPA Pekanbaru adalah kurang nya alat bukti berupa foto dan video sehingga pengaduan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Didalam UU

TPKS hambatan yang terjadi adalah aparat penegak hukum belum memahami undang-undang TPKS, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kesulitan mencari keterangan ahli

3. Upaya sebelum dalam mengatasi pelaksanaan perlindungan hukum pada korban *Revenge Porn* dari pihak kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang Kekerasan Seksual berbasis teknologi sehingga masyarakat sadar bahwa teknologi masa kini dapat berdampak baik dan buruk. Kemudian setelah mengatasi upaya perlindungan hukum tersebut, ditreskrimsus subdit V mampu menegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan perlindungan anak agar masyarakat dapat memahami peraturan perundang-undangan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat memproses perkara seadil-adilnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta anggapan buruk masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

3. Diharapkan Polda Riau saling bekerja sama dengan baik antar instansi yang berkaitan seperti UPT PPA Pekanbaru dengan cara yang terstruktur dan tersistematis dalam mengatur masyarakat agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press 1986
- Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender (Yogyakarta: Bildung, 2020)
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip,
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Budi Heryanto, et al., Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, 2020
- Cusack, Carmen M. Pornography and the criminal justice system. CRC-Press, 2014
- Data Humas Polda Riau, Tahun 2020.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: 1998
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Hasanuddin Muhammad, Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983)
- Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013),
- Sofia Hardani and Wilaela, Perempuan Dalam Lingkaran KDRT(Riau: Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Riau, 2010)
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta. 2002)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

Zalzabilla Armadani Purnama Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), Jurnal Magister Hukum Argumentum, Volume 8, Nomor 1, Maret 2022

Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, Mertha, I Ketut. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 9 No. 4

Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan”, Jurnal Rechstaat Nieuw Vol.1 No.1

Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ), Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017

Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”,

Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY, Vol. 4, 2007

Elias Zadrach Leasa, “Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” SASI 24, no. 2 (2018): 168–78, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>

Zulkifli Ismail et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis,” SASI26, no. 1 (2020): 154–61, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.

Nurochim and Siti Ngaisah, “Hukum Dan Kekerasan Di Sekolah: Optimalisasi Peran Konselor Sekolah,” SASI 26, no. 2 (2020): 143–53, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.223>

Supriyadi A Arief, “Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan,” SASI 26, no. 4 (2020): hlm 527–39, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>, 535

Anna Maria Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," SASI 26, no. 4 (2020): 490–99, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>

Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume.9 Nomor 1 Juli, 2022

Meiggie P. Barapa., "Perrindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi.," Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1.

Moh. Al-vian Zul Khaizar, Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 01, Mei 2022

Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Justiciabelen (JJ)1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>

Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>

Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

Eko Soponyono Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): hlm 64

Prima Yustitia Nurul Islami, Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial, Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, Vol 1, No.2, (Desember 2021), p.14.

Elika Angie Runtu, dkk., Penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban ancaman kejahatan (revenge porn) yang terjadi di social media, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, Nomor 11, Oktober 2021, hlm 180-181.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas

Website

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817066/alasan-pria-sebar-foto-video-syur-ke-ortu-pacar-di-pekanbaru-kesal-diselingkuhi> Diakses Pada pukul 14:30 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/> Diakses Pada Pukul 03:16 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/> Diakses Pada Pukul 08:58 Wib

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Daerah_Riau Diakses pada Pukul 13:00 Wib.

<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/05/15/antisipasi-kejahatan-dunia-maya-polda-riau-bentuk-subdit-v> Diakses Pada tanggal 21 mei 2024 pukul 15:40 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> Diakses Pada Pukul 13:05 Wib.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibuk Ira Wahyulif selaku Konsultan Hukum UPT PPA Pekanbaru, pada hari senin 10 juni 2024 di UPT PPA Kota Pekanbaru

Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Jhoni selaku Panit Subdit V Polda Riau, pada hari senin 10 juni 2024 di Polda Riau

Hasil wawancara dengan KN selaku korban kekerasan seksual berbasis teknologi, pada hari senin 10 juni 2024